

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang paling diridai Allah SWT. adalah bukti bahwa Islam agama yang paling sempurna. Dalam dikesempurnakannya, Islam mengatur bagaimana konsep berhubungan baik dengan sesama (Nurhadi, 2019). Sebagai panutan umat Islam, Nabi Muhammad SAW. selalu menjadi panutan yang mendorong manusia menjaga hubungan baik dengan sesama, terutama dengan pasangan (Firwan, 2017).

Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral. Bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus dipatuhi (Wibisana, 2016). Islam mensyari'atkan pernikahan untuk membentuk mahligai keluarga sebagai sarana untuk meraih kebahagiaan hidup. Islam juga mengajarkan pernikahan merupakan suatu peristiwa yang patut disambut dengan rasa syukur dan gembira. (Ahmad Atabik, 2014).

Rumah tangga adalah tiang pertama dalam membentuk baik atau buruknya generasi penerus. Rumah tangga juga merupakan pondasi pertama dalam mendidik generasi penerus, dengan cara menempuh jalur pernikahan terlebih dahulu. Dengan pernikahan terbentuklah rumah tangga yang di dalamnya terdapat berlimpahan kasih sayang. Rasulullah saw adalah orang yang mempunyai sifat kasih sayang. Kasih sayang adalah kelembutan hati dan kehalusan jiwa yang terdorong untuk mudah memaafkan dan berbuat baik, bukan berarti hanya sekedar kelembutan jiwa saja yang tidak berdampak di luar, tetapi kasih sayang itu harus berdampak secara external. Hal itu bisa dilihat dari perilaku seseorang dalam sehari-hari (Hasanah, 2017).

Nabi Muhammad SAW. adalah seorang manusia yang diutus sebagai rasul bagi universum semesta dan seisinya, di dalam dirinya terdapat budi pekerti yang agung, segala perilaku dan tindakannya dijadikan pedoman umat Islam sampai hari ini, mulai dari perkataan, perbuatan

dan ketetapan. Suri tauladan inilah yang selanjutnya disebut dengan hadis atau sunah (Afifah, Hak Suami-Istri Perspektif Haid, 2017). Hadis adalah sumber kedua dalam Islam. Nabi Muhammad adalah figur sentral, perkataan dan semua perilakunya diteladani, dan dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari (Hayati, 2017). Rasulullah SAW. adalah perwujudan peran suami yang ideal. Rasulullah sangat baik kepada istri, anak dan cucunya. Dalam urusan duniawi Rasulullah sangat terbuka, namun serius dan dermawan ketika berhadapan dengan Tuhan segala urusan yang berhubungan dengan Allah (urusan akhirat). Hebatnya, meski menjadi kepala negara dan pemimpin umat Islam, Nabi juga mengambil peran sebagai kepala keluarga (Afifah, 2017).

Sebagai utusan Allah, Rasulullah dikenal pribadi yang penyayang, sopan, berhati lembut, dan ramah kepada orang lain termasuk kepada istri dan keluarganya. Dia sangat mencintai istrinya-istrinya. Khadijah binti Khuwailid adalah istri pertamanya, namun setelah kematiannya ia menikahi banyak wanita lain: Sauda binti Zam'ah, Aisyah binti Abu Bakr al-Siddiq, Hafsa binti 'Umar bin 'Umar bin al-Khattab, Zainab binti Khuzaimah. Di antaranya adalah Ummu Salamah, Hindun binti Abi Umayyah, Zainab binti Jahsi bin Rabah, al-Juwayriyah binti al-Haris, Umm Habibah Ramlah binti Abu Sufyan, Shafia binti Hayay bin Akhtab, Maymunah binti al-Haris, dan Shafia binti Hayay bin Abu Sufyan (Damayanti, 2019).

Seperti yang telah penulis sebutkan, salah satu bentuk sisi kemanusiaan Nabi Muhammad adalah menjadi seorang suami dan seorang ayah. Dari perjalanan kehidupan beliau, disamping turun ayat-ayat al-Qur'an muncul pula beberapa hadis

tentang aturan dalam berkeluarga, seperti hadis bahwa laki-laki adalah seorang pemimpin dalam rumah tangga, kewajiban memberikan nafkah, dan lain sebagainya. Hadis-hadis tersebut hingga sekarang dijadikan pedoman atau dasar bagi setiap pasangan suami istri (Afifah, 2017).

Keluarga Nabi Muhammad SAW. adalah yang terbaik dari semua keluarga. Hadis Nabi Muhammad SAW. mengatakan, "*Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik dari keluarganya dan aku adalah yang terbaik dari kalian untuk keluargaku.*" Banyak nilai-nilai dalam rumah tangga Nabi yang bisa dijadikan pedoman bagi kita semua (Hasanah, 2017).

Hikmah dari Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan adalah bahwa setiap orang saling membutuhkan, agar kehidupannya dapat berkembang (Yarosdiana, 2011).

Laki-laki adalah kepala rumah tangga dan wajib memberikan nafkah bagi istri-istrinya serta melindungi, mendidik, dan merawat mereka, sebagaimana tercantum dalam kompilasi hukum Islam. Wanita, di sisi lain, bertanggung jawab untuk membesarkan dan merawat anak-anak mereka dan anggota rumah tangga lainnya. Perempuan bagaimanapun, memiliki peran sebagai ibu rumah tangga dan diharapkan untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan sehari-hari keluarga seefisien mungkin, sambil mencurahkan seluruh perhatian fisik dan mentalnya kepada suaminya, (Safitri, 2018). Namun tidak dapat dipungkiri, bahwa dalam keadaan tertentu baik suami ataupun istri tidak menjalankan perannya. Salah satu penyebab tidak menjalankan perannya dengan baik, karena terjadinya pernikahan secara terpaksa atau dijodohkan.

Pernikahan sangat dihargai dalam budaya Indonesia karena memberi orang jaringan sosial dan dipandang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka (Intan, 2021). Dengan kepercayaan ini, banyak orang Indonesia yang masih menggunakan metode perjodohan sebagai jalan pintas menuju pernikahan.

Meski berbeda pandangan, sebagian orang percaya bahwa kehidupan keluarga adalah tempat yang paling indah dan nyaman, sehingga mereka cenderung menghabiskan sebagian besar waktunya di rumah bersama orang yang mereka cintai. Di sisi lain, banyak yang mengatakan bahwa meskipun keluarga adalah tempat yang paling nyaman, nyatanya kehidupan keluarga dan rumah tangga adalah tempat munculnya berbagai situasi kekerasan yang menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan (Sardi, 2016).

Dalam konteks hubungan romantis, "perjodohan" mengacu pada praktik memperkenalkan seseorang melalui berbagai perantara. Setidaknya ada tiga contoh di mana mungkin menemukan titik temu dan berdamai satu sama lain dalam masyarakat Indonesia. Awalnya, itu terjadi karena alasan yang sama seperti di masa lalu: untuk memastikan kelangsungan otoritas dan status mulia generasi mendatang. Kedua, prosesnya didorong oleh pertimbangan finansial. Ketiga, istilah Islam untuk pasangan suami istri adalah ta'aruf. (Intan, 2021). Namun, untuk saat ini, proses perjodohan mulai dilupakan karena dengan dalih bahwa baik pria maupun wanita dapat menemukan jodohnya. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa perjodohan masih ada sampai sekarang (Taufiq Tri Hidayat, 2018).

Belajar dari kasus artis pasangan muda yang dijodohkan oleh netizen, Lesti Kejora dan Rizky Billar. Dikutip dari <https://www.liputan6.com> dikabarkan Lesti mendapatkan perlakuan tidak senonoh dari sang suami, beberapa asumsi menyebutkan bahwasannya penyebab terjadinya KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) yaitu terburu-buru dalam memilih pasangan, apalagi hal itu dikarenakan atas perjodohan netizen yang secara pastinya tidak tahu mengenai kehidupan mereka.

Salah satu bentuk kekerasan yang terlambat disadari dan terjadi tanpa disadari pada banyak perempuan adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Fenomena kekerasan ini sering diidentikkan dengan fenomena gunung es karena

hanya puncak kecil yang terlihat, padahal suatu perkara besar. Pelanggaran hak asasi manusia (HAM) seperti kekerasan terhadap perempuan sudah terjadi sejak lama, namun baru belakangan ini masyarakat mulai menyadarinya (Astuti, 2006).

Pernikahan paksa atau perjudohan, yaitu perkawinan yang tidak dilakukan atas kehendak dan persetujuan anak untuk dinikahi atau terjadi karena tekanan, dapat berakibat fatal, tidak membawa keharmonisan dalam membina keluarga dan menimbulkan kesengsaraan serta kekerasan (Agus Mahfudin, 2019). Kekerasan dalam rumah tangga cenderung menimpa perempuan dan anak, karena keduanya cenderung memiliki peran yang lebih lemah dibandingkan kepala rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan terhadap perempuan tidak hanya sebatas pada tingkat kekerasan fisik dan keamanan psikologis, tetapi juga berdampak negatif pada psikologis korban, karena dilanggarnya hak-haknya sebagai seorang istri. Kekerasan itu sendiri tidak hanya menyerang tubuh saja, namun pelaku terkadang menyerang korban secara psikologis. Ketakutan, kurang percaya diri, ketidakmampuan untuk mengambil tindakan, perasaan tidak berdaya, dan penderitaan mental yang ekstrim adalah gejala kekerasan psikologis. Penghinaan, terutama penghinaan berulang yang dimaksudkan untuk merusak harga diri korban, serta teriakan atau ancaman yang dimaksudkan untuk menimbulkan rasa takut, semuanya merupakan bentuk pelecehan psikologis (Maharani, 2018).

Wanita masih secara rutin dimintai pertanggungjawaban atas masalah keluarga, terlepas dari kenyataan bahwa mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk melayani suami dan anak-anak mereka dan memikul sebagian besar tanggung jawab untuk mengasuh dan mengembangkannya. Sejurunya tidak selalu istri yang harus disalahkan, karena suami juga memiliki tanggung jawab atas hal tersebut. Seorang istri yang tidak mengabdikan kepada suaminya, tidak mendidik anak-anaknya itu menunjukkan bahwa seorang suami tidak dapat membimbing istrinya (Yarosdiana, 2011).

Dalam kehidupan berkeluarga, ada kalanya seorang laki-laki menjadi kepala rumah tangga, menjadi ayah dari anak-anaknya, menjadi seorang suami dari istrinya. Kesimpulannya, seorang wanita bukanlah musuh suaminya. Namun suami dan istri akan saling mendukung dan saling menguatkan dalam membangun keluarga sakinah. Karena peran sentral mereka di rumah, Islam membebaskan sejumlah persyaratan ketat pada suami dan istri untuk mendorong perkembangan sifat-sifat seperti cinta, kasih sayang, bimbingan yang baik, dan kesabaran (Yarosdiana, 2011).

Mengenai urusan rumah tangga, banyak sekali yang membahas hal tersebut, baik contoh langsung dalam kehidupan nyata maupun cerita fiksi seperti novel termasuk dalam film. Film merupakan salah satu media dengan pesan sosial, karena film merupakan campuran pemikiran dan realitas sosial yang didengar seseorang dan dituangkan ke dalam citra audio visual berupa cerita. Pesan sosial dalam film dapat mengubah perilaku, cara berpikir, gaya, dan cara berbicara seseorang (Permatasari, 2018).

Film adalah salah satu media yang menyampaikan narasi dalam format audio visual yang menarik, menarik perhatian khalayak luas. Film adalah metode untuk mengkomunikasikan tidak hanya tontonan dan hiburan, tetapi juga informasi dengan makna dan pesan tersembunyi. Dalam banyak kasus, film digunakan sebagai alat pengajaran. Film mungkin fiksi, namun menggambarkan banyak aspek kehidupan modern (Andik Yuliyanto, 2022).

Pengaruh film terhadap kehidupan sangat besar, karena film secara khusus dirancang untuk mempengaruhi jiwa, pikiran, gaya hidup, perilaku dan kata-kata dengan mempermainkan perasaan orang yang menontonnya. Film memiliki dampak yang signifikan dalam masyarakat, khususnya dalam membentuk pandangan dan tindakan seseorang. Film mengajarkan orang pelajaran tentang kehidupan, dan pelajaran itu mungkin baik atau buruk, bermoral atau tidak

bermoral (Permatasari, 2018). Film juga berfungsi untuk mengevaluasi realitas serta opini masyarakat bahkan dapat bertujuan untuk mewujudkan realitas (Awaliyah, 2022). Melalui film, orang-orang menikmati adegan yang membuat mereka melihat realitas kehidupan sebagaimana adanya. Itulah yang membuat melihat lebih dekat pada film ini begitu menarik. Salah satu film yang menangkat tema perjodohan adalah film *Wedding Agreement*, dan dalam penelitian ini akan mengacu pada perilaku tokoh utama pria pada film tersebut.

Diadaptasi dari buku Mia Chuz dengan judul yang sama, film Indonesia *Wedding Agreement* adalah sebuah komedi romantis. Film berdurasi 100 menit yang disutradarai oleh Archie Hekaregy ini tayang di bioskop Indonesia pada 8 Agustus 2019, dan selama 35 hari telah ditonton oleh 893.136 orang. Menggunakan nuansa Islami dengan format komedi-drama kontemporer, *Wedding Agreement* menceritakan kisah perjodohan. Meski dijodohkan, Tari seorang istri dalam film ini berusaha memenuhi tanggung jawab pernikahannya. Di sisi lain, seorang suami yang sudah lama kehilangan minat pada istrinya. Selain itu, film ini menggambarkan peran yang dimainkan pasangan dalam pernikahan. Pasangan berencana untuk meninggalkan pernikahan dalam jangka waktu tertentu dan telah menjelaskan bahwa dia tidak berniat untuk berdamai. Pelajaran moral film ini sebagian besar disampaikan melalui tindakan para aktornya, terutama peran tokoh utama pria. Beberapa dari tindakan tokoh utama dalam film ini bertentangan dengan apa yang diyakini oleh umat Islam dan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, penulis ingin membahas dan menyelidiki masalah ini dalam bentuk skripsi dengan judul **“Kritik terhadap Film *Wedding Agreement* Berdasarkan Hadis Kewajiban Suami terhadap Istri.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, bahwasannya masih banyak suami yang tidak menjalankan kewajiban terhadap istrinya. Untuk itu, Penulis

mendasarkan topik-topik yang akan diteliti dalam penelitian ini pada konteks permasalahan yang telah diuraikan di atas:

1. Bagaimana kewajiban suami perspektif hadis?
2. Bagaimana pandangan hadis terhadap peran suami dalam film *Wedding Agreement*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan untuk mencapai hal-hal berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana kewajiban suami sesuai tuntunan hadis Nabi
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hadis terhadap peran suami yang terdapat dalam film *Wedding Agreement*

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis

Nilai temuan penelitian secara akademik bermanfaat untuk:

1. Diharapkan karya ini dapat menjadi tambahan yang berharga bagi sumber akademik ilmu hadis.
2. Bahan untuk perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati pada umumnya dan khususnya Perpustakaan Fakultas Ushuluddin.
3. Memberi penjelasan bagaimana hadis tersebut mencirikan tanggung jawab suami terhadap istrinya.

b. Manfaat Praktis

Peneliti berharap bisa memberi pengetahuan, informasi, dan perspektif baru dari penelitian ini dalam bidang ilmu hadis. Sebagai bonus tambahan, kami percaya ini mungkin berguna dalam meneliti praktik Sunnah Nabi. Semoga penelitian ini juga dapat membuka hati para suami bahwa ada kewajiban suami

yang harus dilaksanakan kepada istrinya sesuai yang telah diajarkan dalam pengalaman Nabi SAW.

E. Penelitian Terdahulu

Peneliti menemukan temuan penelitian sebelumnya berikut dengan mencari judul penelitian yang setema:

1. Nurhadi (2019), “Pendidikan Keluarga Perspektif Hadis Nabi Muhammad SAW.” Jurnal Insania. Penelitian ini bertujuan untuk membahas bagaimana pendidikan keluarga jika dilihat dari pandangan hadis Nabi. Jenis penelitian ini adalah termasuk penelitian kualitatif, karena sifat data yang akan dikumpulkan bercorak kualitatif. Hasil penelitian ini adalah mengenai fungsi dan tanggung jawab suami mendidik keluarga perspektif Nabi Muhammad SAW. dalam kitab hadis Kutub al-Tis’ah, adalah: Pertama, fungsi dan tanggung jawab suami dalam mendidik istri. Kedua, orang tua adalah pemimpin (Nurhadi, 2019).

Penelitian saat ini dan hasil penelitian sebelumnya memiliki kesamaan yaitu terdapat pembahasan tentang kewajiban suami terhadap istri perspektif hadis. Namun, ada beberapa perbedaan antara penelitian ini dan sebelumnya. Penelitian terdahulu pembahasannya umum mengenai bagaimana kewajiban suami dan ketika menjadi seorang ayah. Sedangkan penelitian saat ini lebih fokus kepada kewajiban suami terhadap istri yang ditinjau dari hadis dan akan digunakan sebagai kritik sebuah film.

2. Nurul Afifah (2017), “Hak Suami-Istri Perspektif Hadis (Pemikiran Hasyim Asy’ari dalam Da’u al-Misbah fi Bayan Ahkam al-Nikah.” Jurnal Living Hadis. Penelitian ini membahas tentang hak suami-istri menurut pemikiran Hasyim Asy’ari dalam karyanya yang tidak jarang beliau sandarkan pada hadis-hadis tertentu. Penelitian ini menggunakan teori hermeneutika teoritis dengan dua pendekatan khusus yakni pendekatan psikologis guna mengkaji biografi dan pendekatan linguistik guna mengkaji karyanya. Hasil penelitian ini adalah: (1)

pemahaman Hasyim Asy'ari tentang hak suami-istri yang dipaparkan dalam karyanya tidak bisa terlepas dari tiga hal: latar belakang kehidupan, perjalanan intelektual dan konteks sosial masa itu. (2) uraian-uraian pemahaman yang ia sandarkan pada teks-teks hadis, pada kenyataannya tidak semua masih relevan jika dikontekstualisasikan di masa sekarang sehingga karya tersebut atau sejenisnya tidak semestinya disakralkan, melainkan memerlukan re-interpretasi untuk menghadapi berbagai problematika sekarang (Afifah, Hak Suami-Istri Perspektif Haid, 2017).

Penelitian saat ini dan hasil penelitian sebelumnya memiliki kesamaan yaitu terdapat pembahasan tentang kewajiban suami terhadap istri perspektif hadis. Namun, ada beberapa perbedaan antara penelitian ini dan sebelumnya. Penelitian terdahulu pembahasannya umum mengenai bagaimana hak suami-istri sehingga didalamnya terdapat kewajiban suami yang menjadi hak istri dan begitu pun sebaliknya yang di tinjau dari pemahaman Hasyim As'ari yang disandarkan pada beberapa hadis. Sedangkan penelitian saat ini lebih fokus kepada kewajiban suami terhadap istri yang ditinjau dari hadis dan akan digunakan sebagai kritik sebuah film.

3. Andik Yuliyanto dan Naura Safitri Milenia (2022), "Kesantunan Berbahasa pada Tokoh Utama Pria dalam Film *Wedding Agreement* Karya Archie Hekagery: Kajian Pragmatik." Jurnal Bapala. Tujuan utama studi ini adalah untuk mengkarakterisasi kepatuhan karakter utama pria dan pengabaianya terhadap tata bahasa umum dalam film *Wedding Agreement*. Data untuk penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan kombinasi pendekatan referensial dan teknik analisis isi. Menurut temuan, semua maksim prinsip kesantunan, termasuk maksim kebijaksanaan, maksim kedermawanan, maksim pujian, maksim kerendahan hati, maksim persetujuan, dan maksim simpati, diikuti atau diabaikan tergantung pada konteksnya (Andik Yuliyanto, 2022).

Penelitian saat ini dan hasil penelitian sebelumnya memiliki kesamaan yaitu pembahasan tokoh utama pria dalam film *Wedding Agreement*. Namun terdapat perbedaan antara penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya telah membahas tentang kesantunan berbahasa pada tokoh utama pria. Sedangkan penelitian saat ini membahas tentang peran pria sebagai suami dalam film yang akan dibahas oleh hadis.

4. Savira Salsanabila (2020), “Representasi Makna Pernikahan dalam Islam pada Film *Wedding Agreement*.” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana makna pernikahan dalam Islam yang ditampilkan dalam film *Wedding Agreement* melalui kajian penggunaan elemen semiotik seperti ikon, indeks, dan simbol dalam film tersebut berdasarkan teori semiotika Charles Sanders Peirce. Paradigma konstruktivis telah digunakan secara kualitatif untuk penyelidikan ini. Berdasarkan temuan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa status Tari dan Byan sebagai pasangan suami istri adalah simbol yang menentukan film tersebut. Dalam film ini, hubungan rumah tangga berdasarkan perjodohan berfungsi sebagai indikator. Lambang film ini adalah istilah “Pernikahan”, yang menggabungkan konotasi baik pernikahan sebagai ibadah, disandingkan dengan konotasi buruk perjanjian, di mana para pihak sepakat untuk mengakhiri pernikahan mereka dalam waktu satu tahun (Salsanabila, Representasi Makna Pernikahan dalam Islam pada Film *Wedding Agreement*, 2020).

Ada persamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang membahas film *Wedding Agreement*. Ada beberapa perbedaan antara penelitian ini dan sebelumnya yaitu film *Wedding Agreement* menampilkan sejumlah pembicaraan tentang penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, termasuk salah satunya tentang makna pernikahan dalam Islam. Sebaliknya, penelitian saat ini akan fokus pada peran suami dalam film yang menjadi bahan diskusi dalam hadis.

5. Qurrotu A'yun (2019), "Pesan Dakwah dalam Film *Wedding Agreement*." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis film *Wedding Agreement* ditinjau dari pesan dakwah yang disampaikan. Penelitian ini mengkaji pertanyaan, "Bagaimana film *Wedding Agreement* menyampaikan konsep dakwah?" Penelitian ini menggunakan metode non-environmental untuk mengidentifikasi isu-isu tersebut dengan menggunakan analisis semiotik yang terinspirasi oleh karya Charles Sandres Pierce dan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Apa yang kita pelajari dari penelitian ini adalah bahwa bagian pertama dari pesan aqidah adalah beriman kepada perintah Allah. Kedua, pesan syariah tentang berbagai bentuk ibadah, seperti ijab qobul, bacaan Al-Qur'an, kewajiban istri, dan shalat. Ketiga, pesan moral dapat berupa nasihat, peringatan, dan ajakan untuk saling berbuat kebaikan, tolong-menolong, dan-doa (A'yun, 2019).

Film *Wedding Agreement* telah menjadi objek penyelidikan sebelumnya dan juga akan dibahas dalam penelitian saat ini. Namun, penelitian saat ini ini berbeda dari yang sebelumnya dalam hal-hal penting. Sebelumnya telah ada pembahasan tentang potensi pesan dakwah dalam film *Wedding Agreement*. Fokus penelitian saat ini adalah menganalisis posisi suami dalam *Wedding Agreement* dari sudut pandang hadis.

F. Kerangka Berpikir

Hadis sebagai sumber kedua dalam agama Islam, menjadi dasar dan dijadikan pedoman bagi umat islam dalam menjalankan kehidupan sehari-sehari. Dalam memahaminya, tentu memerlukan berbagai ilmu atau teori ilmu hadis. Teori tematik, takhij, dan syarah adalah sebagian pendekatan yang dilakukan para ulama hadis dalam menelusuri dan memahami hadis-hadis Nabi (Thahan, 2010).

Istilah naskah dalam bahasa Arab dapat diterjemahkan ke dalam berbagai arti. Bentuk akar kata benda (*masdar*) dari kata kerja *nafaqa* adalah naskah. Oleh

karena itu, makna asli dari *nafaqa* (dalam bentuk *muta'addy anfaqa*) adalah untuk mengambil tindakan dan mengalihkan sesuatu (Subaidi, 2014). Kebutuhan lahir dan batin istri sama-sama bergantung pada kemampuan suami dalam menafkahi mereka (Qorrie Cornea Sunarto, 2022). “Anda memberinya makan ketika Anda makan, dan Anda memberinya pakaian ketika Anda berpakaian” Sabda Nabi SAW (Hidayatulloh, Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Al-Qur'an, 2019).

Melalui orang tua merekalah anak-anak pada awalnya memperoleh pendidikan, menjadikan mereka pendidik yang paling signifikan dan berpengaruh. Suami sebagai pencari nafkah pada akhirnya bertanggung jawab atas pendidikan keluarganya (Nurhadi, 2019). Mengutip Ibnu Jarir, “Kita perlu mengajarkan *din al-Islam* kepada istri dan anak-anak kita, dan mengajari mereka kebaikan dan sopan santun seperti dalam ajaran Islam” (Nurhadi, 2019).

Nabi Muhammad SAW memberikan contoh bagaimana memperlakukan orang lain, terutama mereka yang paling dekat dengan mereka, dengan kebaikan dan kasih sayang. Salah satu hubungan terpenting dalam keluarga adalah hubungan suami istri (Firwan, 2017). Seorang suami berkewajiban pada istrinya berperilaku yang baik dan menjaga hubungannya sebagai pasangan (Hidayatulloh, Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Al-Qur'an, 2019).

Wedding Agreement adalah sebuah film drama religius Indonesia bertemakan kehidupan dalam rumah tangga. Film tersebut mengisahkan tentang seorang laki-laki yang rela dijodohkan dengan perempuan yang bernama Tari demi membahagiakan ibunya yang sedang sakit. Pada awal pernikahannya, Byan memberikan selebar surat perjanjian pernikahan yang berisikan mereka tidak boleh mengurus kehidupan satu sama lain, tidur terpisah, hingga rencana perceraian jika usia pernikahan sudah mencapai satu tahun.


Dalam film *Wedding Agreement* terdapat dua tradisi yang akan dianalisis oleh peneliti, yaitu tradisi praktik dan tradisi lisan. Tradisi praktik maksudnya

adalah pelaksanaan sunnah Rasulullah SAW. dalam film *Wedding Agreement*, begitu juga yang dimaksud tradisi lisan yaitu penerapan sunnah Rasulullah dalam film *Wedding Agreement* secara lisan atau terucap (Awaliyah, 2022).

Adapun kerangka berpikir perlu disusun untuk memudahkan penelitian terutama untuk menjawab pertanyaan yang telah penulis susun. Adapun kerangka berpikir di bawah ini:



Tabel 1 kerangka Berpikir



G. Sistematika Penulisan

Untuk memfasilitasi pembahasan skripsi selanjutnya, peneliti menyusun penulisan sistematis untuk kemudahan pemahaman dan pengelolaan. Pembahasan dibagi menjadi lima bab pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang merinci latar belakang masalah, bagaimana masalah itu dirumuskan, tujuan penelitian, hasil positif yang diharapkan peneliti, penelitian-penelitian sebelumnya, kerangka teori di balik penelitian, metodologi yang digunakan, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, tinjauan pustaka disajikan, membahas landasan teoritis untuk deskripsi hadis, termasuk definisi hadis, pendekatan untuk mempelajari hadis, dan sejarah perkembangan hadis. Selain itu menjabarkan tentang suami, menjelaskan perannya sebagai pemberi nafkah, kedudukannya dalam keluarga, dan tanggung jawabnya sebagai pemberi nafkah. Dalam bab ini juga, akan berbicara film, menjelaskan dasar-dasar film, lalu melanjutkan ke sejarah, ciri-ciri, dan kategori yang berbeda.

Bab Ketiga membahas prosedur, termasuk metodologi dan metode penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Hasil dan pembahasan disajikan pada Bab 4; pertama, data yang diperoleh dideskripsikan, setelah beberapa analisis, hasilnya akan didiskusikan.

Terakhir bab kelima berisi penutup merupakan rangkain pembahasan dengan kesimpulan dan kritik saran.